

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 008 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN BESARAN TARIF PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK DI POLITEKNIK NEGERI BATAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang : a. bahwa belum terdapatnya Peraturan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur Jenis dan Besaran Tarif PNPB Pendidikan Tinggi Vokasi di luar tarif dan besaran Uang Kuliah Tunggal;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Batam di luar biaya Uang Kuliah Tunggal yang ditanggung mahasiswa yang telah ditetapkan Menteri, perlu mengatur besaran jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Politeknik Negeri Batam;
- c. bahwa besaran jenis dan tarif penerimaan yang

berlaku di Politeknik Negeri Batam mengacu pada lampiran dalam peraturan ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan peraturan tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 115/KMK.06/2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 008 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI POLITEKNIK NEGERI BATAM.

Pasal 1

Penerimaan Negara Bukan Pajak Politeknik Negeri Batam, yang selanjutnya disebut PNBP Polibatam yaitu penerimaan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan layanan pendidikan di Polibatam dan layanan lainnya yang relevan sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 2

PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 guna menetapkan standar pendapatan yang bebas dari pungutan liar.

Pasal 3

Jenis dan besaran tarif PNPB Polibatam yang ditetapkan dalam peraturan ini di luar tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pendidikan tinggi.

Pasal 4

Jenis dan tarif atas jenis PNBPN Polibatam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Pasal 5

Pengenaan besaran tarif Rp0,00 (nol rupiah) atas jenis PNBPN Polibatam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan berikut:

- a. berlaku pada biaya seleksi ujian masuk apabila calon peserta ujian merupakan pelamar BIDIKMISI; dan
- b. berlaku pada sumbangan pengembangan institusi, apabila calon peserta ujian pelamar BIDIK MISI, pelamar BIDIKMISI yang dinyatakan lulus, dan/atau peserta yang dinyatakan lulus seleksi yang ditetapkan UKT-nya pada kelompok tarif UKT 1.

Pasal 6

Penetapan Jenis dan Besaran Tarif PNBPN sebagaimana dimaksud Pasal 3 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain jenis PNBPN sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berasal dari kontrak kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal atau persentase yang tercantum dalam kontrak kerja sama atau lampirannya.

Pasal 8

- (1) Peraturan Direktur ini hanya berlaku sampai diterbitkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur Jenis dan Tarif PNBPN Politeknik Negeri Batam.
- (2) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 002 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis dan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Politeknik Negeri Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 Mei 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
BATAM,

ttd.

Dr. UUF BRAJAWIDAGDA
NIP 197608112015041001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Arsiparis Ahli Muda
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Fuliza Lubis, S.T.
NIP 198311112014041001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
 BATAM

NOMOR 008 TAHUN 2021

TENTANG PENETAPAN TARIF PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK DI POLITEKNIK NEGERI
 BATAM

RPP TARIF DAN JENIS PNBP
 POLITEKNIK NEGERI BATAM TAHUN 2021

No.	Jenis PNBP	Satuan	Tarif
1	Seleksi Masuk		
	a. Ujian Masuk Nasional Politeknik	Per peserta per ujian	Rp150.000,00
	b. Ujian Masuk Mandiri Politeknik	per peserta per ujian	Rp200.000,00
	c. Biaya Assesment Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)		
	1) berdasarkan ijazah	per peserta per assesmen	Rp500.000,00
	2) berdasarkan portofolio	per peserta per makul	Rp250.000,00
2	Sumbangan Pengembangan Institusi	Per mahasiswa	Rp3.000.000,00 s.d Rp10.000.000,00
3	Pendapatan Lainnya		
	a. Pelatihan dan Basic Lisence Aircraft Maintenance Training Organization	Per peserta per semester	Rp36.000.000,00
	b. Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Engineering	Per peserta	Rp2.500.000,00 s.d Rp6.000.000,00
	c. Pelatihan dan Sertifikasi Bidang Non-Engineering	Per peserta	Rp2.000.000,00 s.d Rp5.000.000,00
	d. Jasa Sertifikasi Profisiensi Bahasa	per peserta per paket	Rp150.000,00 s.d Rp10.000.000,00

No.	Jenis PNB	Satuan	Tarif
e.	Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	per buku per hari	Rp 1.000,00
f.	Konsultasi Bidang Engineering	Per orang per jam	Rp 900.000,00
g.	Konsultasi Bidang Manajemen Bisnis	Per Orang Per jam	Rp 800.000,00
h.	Survey Lapangan	Per Responden	Rp 80.000,00
i.	Biaya Cuti Akademik		
	1) Penerima UKT 1 - 4	per mahasiswa per semester	20% x UKT 4
	2) Penerima UKT 5 - 8	per mahasiswa per semester	20% x UKT Perolehan
	3) Penerima UKT Kelas Khusus	Per mahasiswa Per semester	20% x UKT Perolehan